












DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MALANG

Nomor SOP	35.07.117.50
Tanggal Pembuatan	Pebruari 2013
Tanggal Revisi	26 April 2019
Tanggal Efektif	29 April 2019
Disahkan oleh	 Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Dr. Ir. FUDI ISWOYO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19600622 198811 1 001
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Nama SOP PELAYANAN PENCEGAHAN PENCEMARAN UDARA

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Pencemaran Udara3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Administrasi Pemerintahan4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Kebisingan5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Kebauan6. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 10 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Udara Ambien dan Emisi Sumber Tidak Bergerak di Provinsi Jawa Timur7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah8. Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup	Kualifikasi pelaksana <ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan perundangan-undangan yang berlaku2. Memiliki kemampuan mengevaluasi hasil uji laboratorium3. Memiliki pemahaman evaluasi kebijakan yang berlaku
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none">1. SOP Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian serta Monitoring Pengelolaan Lingkungan	Peralatan/perlengkapan <ol style="list-style-type: none">1. Pedoman Penetapan kinerja2. Hasil uji laboratorium3. Seperangkat komputer yang dilengkapi dengan aplikasi office (word, excell dan sejenisnya)
Peringatan <p>Apabila sertifikat uji laboratorium tidak ada maka evaluasi dan monitoring tidak dapat dilakukan</p>	Pencatatan dan pendataan <p>Dokumen rekap data hasil pengujian</p>

Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Staf	Kasi	Kabid	Tim	Kadis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendata jenis usaha dan/atau kegiatan yang potensial mencemari udara yang akan dilakukan pemantauan kualitas lingkungan						Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup	1 bulan	Data Jenis Usaha yang ada di wilayah Kabupaten Malang	
2	Inventarisasi industri yang memiliki cerobong yang potensial mencemari udara yang akan dilakukan pemantauan kualitas lingkungan						Dokumen UKL-UPL	2 minggu	Data Jenis usaha yang berpotensi mencemari udara	
3	Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan administratif jenis usaha dan/atau kegiatan						Dokumen UKL-UPL	2 minggu	Data Jenis usaha yang memiliki cerobong	
4	Memeriksa jenis usaha/kegiatan yang akan dipantau. Jika setuju ditanda tangani dan diserahkan ke Kabid. Jika tidak dikembalikan ke Kasi untuk diperbaiki.						Data Jenis Usaha yang Dipantau	1 hari	Data Jenis Usaha yang Dipantau	
5	Melakukan Pemantauan Kualitas Lingkungan (Kualitas udara ambien dan emisi)						Jadwal Pemantauan	1 bulan	Jadwal Pemantauan	
6	Menyusun Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan						Peraturan Perundangan yang Terkait	1 minggu	Laporan Hasil Pemantauan Kualitas Lingkungan	
7	Memeriksa Hasil Pemantauan. Jika setuju ditanda tangani dan diserahkan ke Kabid. Jika tidak dikembalikan ke Kasi untuk diperbaiki.						Peraturan Perundangan yang Terkait	1 hari	Laporan Hasil Pemantauan yang sudah Diparaf Kabid	
8	Penandatanganan Laporan Hasil Pemantauan						Laporan Hasil Pemantauan	2 hari	Laporan Hasil Pemantauan	
9	Menggandakan Dokumen Hasil Pemantauan						Laporan Hasil Pemantauan	2 hari	Laporan Hasil Pemantauan	
10	Mengirim Dokumen Hasil Pemantauan kepada Sator/Kerja						Surat Pengantar untuk pengiriman Laporan Hasil Pemantauan	1 hari	Surat Pengantar yang ditandatangani Kadis untuk pengiriman Laporan Hasil Pemantauan	
11	Mengagendakan Bukti Pengiriman						Tanggal Pengiriman	1 hari	Tanda Terima Pengiriman Laporan Hasil Pemantauan	